



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1101/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Desember 1990, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, *sebagai Pemohon I*;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Februari 1995, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, *sebagai Pemohon II*;
Selanjutnya disebut *sebagai para Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1101/Pdt.P/2023/PA.Badg. tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil yang secara rinci telah tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena

Hal. 1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 1146/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Novi Susanti binti Deni) masih terikat pernikahan dengan pria lain;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis berpendapat permohonan pencabutan para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1101/Pdt.P/2023/PA.Badgdari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1101/Pdt.P/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 440000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Asep

Hal. 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 1146/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. **Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**
Panitera Pengganti

ttd.

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan para Pemohon	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp 440.000,00

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 1146/Pdt.P/2023/PA.Badg



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bandung

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 1146/Pdt.P/2023/PA.Badg